



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2019/PNJpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**1. Khayatun Abdullah Hadziq, KH bin Abdullah Hadziq**, Tempat tanggal lahir

Jepara, 01-07-1963, Agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, Tempat tinggal Dukuh Penggung RT. 02 RW. 07 Desa Gemiring Lor Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

**2. Nur Chayati, HJ binti Abdul Hadi**, Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 17 – 04 -

1968 Agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, Tempat tinggal Dukuh Penggung RT. 02 RW. 07 Desa Gemiring Lor Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi-saksi dan meneliti surat-surat buktinya;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 07 Agustus 2019 yang diajukan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jepara dengan register Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Jpa tertanggal 08 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Desember 1985, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 765/22/XII/85 tanggal 10 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jajag dan, Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai 4 orang anak yang bernama :
  1. Iis Pantiana Tungga Dewi, umur 33 tahun;
  2. M. Syaifurrijal, umur 29 tahun ;
  3. Mar`l M. Rizal, umur 25 tahun :
  4. Rizqi Amalia umur 11 tahun ;
3. Bahwa pada buku nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Jajag Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 Desember 1985, pernikahan Pemohon telah dicatat oleh KUA Kecamatan Jajag , Kabupaten Banyuwangi, dengan nama :

Suami : M. Lukman Abdulah Bin H. Abdulah Handiq

Tempat, tanggal lahir : Jepara, 27 Agustus 1962

Isteri : Nur Hayati Binti Supadi

Tempat, tanggal lahir: 18 tahun
4. Bahwa kemudian dalam biodata Akte Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan, maka mohon dibenarkan menjadi ;

Suami : Khayatun Abdullah Hadziq, KH Bin Abdullah Hadziq,KH

Tempat, tanggal lahir : Jepara, 01 – 07 - 1963

Isteri : Nur Chayati, Hj Binti Abdul Hadi

Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 17 – 04 - 1968
5. Bahwa berdasarkan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 765/22/XII/85 tanggal 10 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jajag Kabupaten Banyuwangi, nama Pemohon I dan pemohon II tersebut tidak sesuai dengan yang ada dalam penulisan KTP, Kartu Keluarga

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 113/Pdt.P/2019./PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Akta kelahiran, padahal nama - nama tersebut adalah nama orang yang sama, yaitu Pemohon I dan pemohon II ;

6. Bahwa akibat dari kesalahan biodata akte nikah tersebut, maka Pemohon I dan pemohon II kesulitan mengurus surat surat penting/Akte kelahiran anak/paspor haji dengan alasan karena yang tertera dalam Kutipan Akte Nikah tidak sama dengan KTP, Kartu Keluarga Atau Akta Kelahiran untuk itu Pemohon diminta menunjukkan bukti pernikahan Pemohon I dan pemohon II;
7. Selanjutnya Pemohon meminta ke KUA Kecamatan Jajag, Kabupaten Banyuwangi untuk menerbitkan Surat Keterangan atas keabsahan Penulisan nama-nama yang ada dalam buku pernikahan Pemohon pihak I dan pemohon pihak II, namun oleh KUA Kecamatan Jajag, Kabupaten Banyuwangi menerangkan bahwa sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri, KUA Kecamatan Jajag , Kabupaten Banyuwangi, tidak dapat menerbitkan surat yang Pemohon I dan pemohon II maksudkan;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan nama-nama;

Suami : M. Lukman Abdullah bin H. Abdullah Chandi

Tempat, tanggal lahir : Jepara, 27 – 8 - 1962

Isteri : Nur Hayati binti Supadi

Tempat, tanggal lahir : 18 Tahun

Menjadi

Suami : Khayatun Abdullah Hadziq, KH Bin Abdullah  
Hadziq, KH

Tempat, tanggal lahir : Jepara, 01 – 07 - 1963

Isteri : Nur Chayati, HJ Binti Abdul Hadi

Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 17 – 04 - 1968

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 113/Pdt.P/2019./PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kepala Urusan Agama Kecamatan Jajag, Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perubahan biodata nikah dalam diktum angka 2 ke dalam Kutipan Akte Nikah Pemohon;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

5. Atau apabila Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Surat Keterangan Pengantar Nomor: 045.2/360/IX/2019 dari Petinggi Desa Gemiringlor Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 3320120107630236, atas nama Khayatun Abdullah Handziq, KH, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 3320125704680005, atas nama Nur Chayati, HJ, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), , Nomor : 3320121406063405, atas nama kepala keluarga Khayatun Abdullah Handziq, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 765/22/XII/85 tanggal 10 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jajag, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Penetapan Nomor : 87/Pdt.P/2018/PN Jpa., atas nama pemohon Khayatun Abdullah Handziq, KH, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 113/Pdt.P/2019./PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuannya terlampir dalam berkas perkara, kecuali yang bertanda P-4, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, bernama saksi Musa Ahmad dan saksi Masnuh H, pada pokoknya menerangkan para saksi mengenal Pemohon I bernama Khayatun Abdullah Handziq, KH dan Pemohon II bernama Nur Chayati sebagai pasangan suami istri yang telah menikah di Banyuwangi dan telah memiliki beberapa orang anak;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan perubahan biodata pada kutipan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6., dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Musa Ahmad dan saksi Masnuh H;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4, maupun keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yaitu di Dukuh Penggung RT. 02 RW. 07, Desa Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, sehingga dari fakta ini Pengadilan Negeri Jepara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 113/Pdt.P/2019./PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 tentang Kutipan Akta Nikah, Nomor 765/22/XII/85 tanggal 10 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jajag, Kabupaten Banyuwangi telah melangsungkan akad nikah antara M. Lukman Abdulah Bin H. Abdulah Handiq dengan Nur Hayati Binti Supadi, sedangkan pada bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 nama suami adalah Khayatun Abdullah Handziq, KH yang lahir di Jepara pada tanggal 01-07-1963 dengan nama orang tua (ayah) adalah Abdullah Hadziq, KH dan nama istri adalah Nur Chayati, HJ, yang lahir di Banyuwangi, pada tanggal 17-04-1968, nama orang tua (ayah) adalah Supadi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas ternyata dalil-dalil Pemohon telah dapat dibuktikan dan untuk perubahan dokumen kependudukan tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan, dan di sisi lain Permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan Hukum, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan, beralasan untuk dikabulkan petitum angka 2 Pemohon, sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka -3 Permohonan memohon supaya memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jajag, Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perubahan pada Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana surat bukti bertanda P-4, dipandang tidak relevan dan berlebihan, karena selain peraturan perundangan yang berlaku tidak memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk itu, juga sudah menjadi kewajiban hukum bahwa negara c.q. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jajag, Kabupaten Banyuwangi yang berwenang untuk melakukan pencatatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyangkut hal ini sepatutnya dinyatakan untuk ditolak;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 113/Pdt.P/2019./PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagian dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini; Memperhatikan ketentuan 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan identitas pada Kutipan Akte Nikah Nomor : 765/22/XII/85

tanggal 10 Desember 1985, dari :

- Nama suami : M. Lukman Abdullah bin H. Abdullah Chandiq;
- Tempat, tanggal lahir : Jepara, 27 – 8 - 1962;
- Nama isteri : Nur Hayati binti Supadi;
- Tempat, tanggal lahir : 18 Tahun;

*dilakukan perubahan menjadi :*

- Nama suami : Khayatun Abdullah Hadziq, KH bin Abdullah Hadziq, KH;
- Tempat, tanggal lahir : Jepara, 01 – 07 - 1963;
- Nama istri : Nur Chayati, HJ binti Supadi;
- Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 17 – 04 – 1968;

3. Membebaskan biaya permohonan menurut hukum kepada Pemohon sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya.

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, oleh kami Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 113/Pdt.P/2019/PN Jpa.,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 113/Pdt.P/2019./PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 2019, dengan dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera

Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Kuswoyo, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

## Perincian biaya perkara :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp30.000,00   |
| 2. Biaya Proses       | : Rp50.000,00   |
| 3. Panggilan          | : Rp95.000,00   |
| 4. PNBP               | : Rp10.000,00   |
| 5. Biaya sumpah saksi | : Rp20.000,00   |
| 6. Materai            | : Rp6.000,00  |
| 7. Redaksi            | : <u>Rp10.000,00</u>                                  |
| Jumlah                | : Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)